



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan ... Pendidikan, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip. S.Ag sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 07 Mei 2018;

Lawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ..., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan suratnya tertanggal 04 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb., pada tanggal 04 April 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dengan status perjaka dan janda dan menikah di Kecamatan STM Hulu pada tanggal 27 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.:39/39/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.STM Hulu, tertanggal 31 Januari 2013;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, Lahir Tanggal 08 September 2014, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon sampai dengan saat ini;
- 3) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sebenarnya tinggal terakhir bersama di Jl. Fiturah KP. Paya Gelugur, Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Namun karena ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama dan sekarang keduanya bertempat tinggal sesuai alamat yang di atas, sampai dengan saat ini;-
- 4) Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak setelah mempunyai anak tahun 2014 sudah timbullah permasalahan-permasalahan yang membuat ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sampai saat ini, yang hal ini penyebabnya antara lain adalah dikarenakan:
  - I. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih faham dan pendapat, dimana hal yang awalnya kecil/sepele bisa menjadi besar sehingga terjadilah pertengkaran, sehingga hal ini membuat hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga;
  - II. Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang selalu diberikan oleh Pemohon sehingga hal ini pula yang juga menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - III. Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami/kepala keluarga, hal ini terbukti dimana Termohon selalu

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



membantah dan tidak mau menuruti apa-apa yang diperintah maupun yang diminta oleh Pemohon, sehingga hal ini yang membuat hilangnya kerukunan dan kenyamanan dalam berumah tangga;

IV. Bahwa Termohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati lagi oleh Termohon sebagai suami atau kepala keluarga;

5) Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret Tahun 2018, disebabkan Termohon melapor kepada pihak imigrasi agar Pemohon dideportasi dari Indonesia, yang awalnya Termohon dengan Pemohon mengajukan izin tinggal tetap di Indonesia dengan jaminan Termohon sebagai seorang istri keimigrasi, namun ketika orang imigrasi datang untuk mensurvei dan mendatangi kerumah Termohon, dan ketika itu Pemohon memang lagi tidak ada dirumah kediaman bersama, sebab berada dirumah sakit dan Termohon juga sebenarnya tidak mengetahui jikalau Pemohon sedang sakit, namun ketika Pemohon kembali pulang kerumah kediaman bersama, Termohon malah marah-marah, padahal Pemohon sudah jelaskan dan sampaikan Termohon namun tetap saja Termohon tidak terima dan merasa dibohongi, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari kediaman rumah bersama, sehingga untuk kejelasan status antara Pemohon dengan Termohon, maka hal inilah yang membuat Pemohon sekarang sudah bulat hati memohonkan cerai secara legal di Pengadilan Agama Stabat;

6) Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sebenarnya pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon sudah mengetahui permasalahan ini namun sudah tidak bisa lagi disatukan kembali, sehingga Pemohon sudah bulat hati mengajukan permohonan cerai;

*Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas juga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi rasanya Pemohon dapat hidup bersama untuk membina rumah tangga lagi dengan Termohon, Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat agar berkenan menerima permohonan perkara ini dengan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta dengan memberikan putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (...) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon (...) di depan persidangan; Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Mirdiah Harianja, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 dengan laporan mediator tanggal 5 Juni 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan tanggal 10 Juli 2018 sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi ;**

1. Bahwa benar antara kedua belah pihak adalah suami istri yang sah.yang menikah pada 27 januari 2013 sesuai akte Nikah No.39/39/I/2013 yang dikeluarkan oleh KUA kec.STM Hulu,tertanggal 31 januari 2013
2. Bahwa Benar Kedua belah pihak telah bergaul (ba'da dukhul) selayaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki laki yang lahir tanggal 08 September 2014.Dan Benar Dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa Benar bahwa kedua pihak tinggal terakhir bersama di Jln.Piturah,lingk.Paya Gelugur,Desa Alur dua ,kec Sei lepan ,Kab langkat.Namun tidak benar jika dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Pindah ke alamat yang ada di Cibinong.itu adalah fitnah.

Yang Sebenarnya Terjadi Adalah :

Bahwa Sejak September 2014,Tergugat Rekonvensi memang sengaja untuk pergi ke cibinong karena saat itu memenuhi Panggilan Kerja,Bukan karena diusir dan Bukan Karena ada Pertengkaran Diantara kedua Belah Pihak

*Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tidak Benar bahwa sejak mempunyai anak rumah tangga keduanya sering timbul masalah dan tidak Harmonis . dan hal-hal yang menjadi penyebab masalah yang dilaporkan Tergugat Rekonvensi adalah Fitnah antara lain :

I. Bahwa Tidak Benar antara kedua pihak sering berselisih paham sehingga bertengkar dan tidak harmonis. Kenyataan yang benar adalah :

Keadaan rumah tangga kedua pihak sangat harmonis,saling bersabar,saling pengertian,dan jika pun ada perbedaan pendapat selalu selesai dalam 1 hari.tidak ada satupun orang pernah melihat kedua pihak Bertengkar

II. Bahwa tidak benar kalau Penggugat Rekonvensi dikatakan Tidak pernah merasa cukup dengan Nafkah yang Diberikan Tergugat Rekonvensi.

Yang Benar Adalah :

Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu menerima Berapapun yang diberikan Tergugat Rekonvensi, bahkan saat Tergugat Rekonvensi Kehabisan uang dan belum Mendapat pekerjaan yang baik,Penggugat Rekonvensi mengizinkanTergugat Rekonvensi untuk menggunakan uang milik Pribadi Penggugat Rekonvensi sebelum kedua pihak menikah , Bahkan ATM Penggugat Rekonvensi dipegang oleh Tergugat Rekonvensi saat itu.

III. Bahwa tidak Benar kalau Penggugat Rekonvensi dikatakan kurang Menghargai dan menghormati Tergugat Rekonvensi dengan suka membantah dan tidak menurut.

Yang benar adalah :

Bahwa Sebagai Istri, Penggugat Rekonvensi sangat paham Kewajibannya sebagai istri, sehingga Penggugat Rekonvensi selalu Patuh, tidak pernah bicara dengan Nada Kasar tinggi kepada Tergugat Rekonvensi, karena pada dasarnya Tergugat Rekonvensi juga seorang suami yang baik sehingga Penggugat Rekonvensi melayani dan Menuruti dengan ikhlas apapun yang diperintahkan Tergugat seperti :

*Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan Keluar Rumah Tanpa Izin, selalu lapor kemanapun Penggugat Rekonvensi pergi, dan lain sebagainya.

Sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak Nyaman. Semua Anggota Keluarga Kedua Belah Pihak juga menyaksikan kalau kedua pihak selalu Harmonis dan Tidak pernah Bertengkar

IV. Bahwa tidak benar jika Penggugat Rekonvensi dikatakan “selalu mengusir” Tergugat Rekonvensi dari rumah.

Yang benar adalah :

Bahwa Kedua Pihak tidak pernah bertengkar sehingga tidak ada yang “mengusir” dan yang “diusir”. Jikapun ada perdebatan kecil, antara kedua pihak tidak pernah saling bicara kasar, jikapun marah, keduanya hanya saling diam dan tidak lebih dari 3 hari.

5. Bahwa TIDAK BENAR kejadian di imigrasi pada Maret 2018 sebagai puncak Pertengkaran

- TIDAK BENAR bahwa Penggugat Rekonvensi melapor imigrasi agar Tergugat Rekonvensi di deportasi
- TIDAK BENAR bahwa Tergugat Rekonvensi pulang kerumah, lalu diusir oleh Penggugat Rekonvensi sambil marah – marah . Wallahi itu adalah fitnah yang Besar

Yang sebenarnya Terjadi Adalah :

Bahwa Kedua pihak pada Maret 2018 mengajukan izin tinggal untuk Tergugat Rekonvensi dengan sponsor istri yaitu sponsor atas nama Penggugat Rekonvensi untuk jangka waktu 5 tahun (KITAP)

Namun saat pihak imigrasi datang untuk survey, Tergugat Rekonvensi tidak pulang kerumah sehingga Penggugat sedikit bingung saat pihak imigrasi mengajukan bahwa “Suami WNA tidak boleh berbeda domisili dengan istri sebab istrinya adalah sponsor yang bertanggung jawab dan menjamin atas tindakan yang dilakukannya dan tiap kepindahan harus ada laporan ke imigrasi.”

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pernyataan imigrasi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk tinggal bersama di Cibinong, ikut Bersama Tergugat Rekonvensi Namun Tergugat Rekonvensi menolak, dengan alasan bahwa dia (Tergugat Rekonvensi) sudah pindah ke alamat lain. Dengan Penolakan Tersebut maka Penggugat Rekonvensi berdiskusi dengan Tergugat Rekonvensi dan pihak imigrasi bahwa Penggugat Rekonvensi akan Mencabut "sponsor" atas diri Tergugat Rekonvensi, Karena Tergugat Rekonvensi tidak mau tinggal bersama satu alamat dengan Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi rela hidup di cibinong meskipun dalam lontrakan rumah kecil dan ini sudah dinyatakan kepada Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tetap tidak menunjukkan itikad baik maka imigrasi memberi waktu 1 hari untuk kedua pihak berdiskusi lagi, tapi Tergugat malah tidak pulang kerumah, justru balik ke Cibinong, jadi tidak benar jika dikatakan bahwa saat Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah, Penggugat Rekonvensi marah-marah dan mengusir. Akhirnya karena tidak ada kejelasan sikap, ditelpon, di sms, Tergugat tidak mau menjawab, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan surat pencabutan "sponsor" dan pihak imigrasi meminta Penggugat Rekonvensi juga menandatangani surat "EPO" (Exit Permit Only) dimana sejak ditandatangani surat EPO tsb, maka Apabila WNA (Tergugat Rekonvensi) tidak memiliki sponsor lain (misalnya sponsor perusahaan sebagai dari pengganti sponsor istri), maka imigrasi memberi waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan diri pulang kenegaranya.

Sebelum memutuskan menandatangani surat EPO, Penggugat menghubungi lagi Tergugat Rekonvensi via telepon dan SMS, Tapi Tergugat Rekonvensi malah menyuruh orang lain sebagai perwakilannya untuk ke imigrasi mengambil pasportnya. Sehingga baik Penggugat Rekonvensi dan Pihak imigrasi menganggap bahwa Tergugat Rekonvensi juga setuju dengan pemulangannya ke negaranya jadi tidak benar jika dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan deportasi karena pada dasarnya Penggugat sangat menghargai dan mencintai Tergugat Rekonvensi, Dan selalu menghubungi Tergugat Rekonvensi sebelum

*Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat keputusan di Imigrasi tersebut. sehingga saat surat EPO sudah ditandatangani dan Tergugat Rekonvensi berbicara via telepon dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengatakan akan mencari sponsor lain dari perusahaan jika Tergugat ingin masuk ke Indonesia lagi. Tapi Tergugat Rekonvensi kelihatannya masih marah dan belum mau membahas itu sampai saat ini

6. Benar, Bahwa Keluarga dari kedua Belah pihak telah mengetahui, namun Keluarga tidak Berani mencampuri, mereka hanya menyarankan untuk bersatu dan segala kemungkinan terbaik karena sudah ada anak dari kedua pihak menimbang juga bahwa keluarga tahu bahwa keadaan rumah tangga keduanya sangat harmonis dan baik-baik saja, tidak ada kesalahan yang melanggar syariat islam dari kedua pihak.
7. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang TIDAK BENAR tsb, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk :
  - Menolak Gugatan cerai Pemohon (Tergugat Rekonvensi)
  - Tidak memberikan izin kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i atas diri termohon (Penggugat Rekonvensi) di Persidangan
  - Membebaskan Biaya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai Hukuman atas pernyataan-pernyataan pada pokok persoalan yang tidak benar tsb.

Demikianlah jawaban-jawaban Termohon (Penggugat Rekonvensi) Penggugat Memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil adilnya karena pada dasarnya Termohon (Penggugat Rekonvensi) tidak ingin Bercerai dengan Pemohon (Tergugat Rekonvensi)

## II. Dalam Rekonvensi ;

pada dasarnya Termohon (Penggugat Rekonvensi) tidak ingin bercerai dengan Pemohon (Tergugat Rekonvensi)

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



Namun jika seandainya terjadi perceraian, maka Termohon (Penggugat Rekonvensi) akan menuntut kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai berikut :

1. Hak asuh anak ... berada pada pengasuhan ibunya : ...
2. Menuntut Nafkah anak Rp 3,5 juta /bulan sesuai yang dijanjikan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sampai anak dewasa (usia 21 tahun)
3. Menuntut kewajiban Pemohon (Tergugat Rekonvensi) atas diri termohon (Penggugat Rekonvensi) untuk memberikan : nafkah selama masa iddah, kiswah, dan mut'ah senilai 50 juta rupiah;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya, sementara terhadap rekonvensi tersebut Pemohon telah memberikan jawaban dan kesanggupan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, sedangkan jawaban dan kesanggupan rekonvensi Pemohon, Termohon tetap dengan tuntutananya (rekonvensinya)

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

- 1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3939/II/2013, tanggal 31 Januari 2103 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1.
- 1.2 Fotokopi bukti Penerimaan Honor bulan Januari 2018 atas nama Pemohon, tanggal 29 Januari 2018 yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Fotokopi Bukti Penerimaan Honor bulan Februari 2018 atas nama Pemohon, tanggal 28 Februari 2018 yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

## 2. Bukti saksi

2.1. Saksi I di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2013 di Indonesia.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal bersama di Jakarta ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2017 yang lalu, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut informasi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon terlalu banyak menuntut seperti minta dibelikan rumah dan minta warisan, kemudian merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi jika terjadi pertengkaran, namun saksi belum pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pergi ke Cibinong untuk memenuhi panggilan kerja,
- Bahwa meskipun Pemohon tinggal di Jakarta namun Pemohon masih tetap pulang ke Medan untuk menjumpai Termohon dan terakhir

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2017 saksi beserta Termohon berkunjung ke tempat kediaman Termohon.

- Bahwa sejak Juni 2017 lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, Pemohon tinggal di Jakarta, sedangkan Termohon tinggal di Medan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 orang anak diasuh oleh Termohon cukup baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Dosen di Jakarta, namun berapa gajinya saksi kurang tahu,
- Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi seringkali menasehati Pemohon agar selalu rukun dengan Termohon;

## 2.2 Saksi II di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2013 di Indonesia.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Apartemen Jakarta ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2017 yang lalu, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut informasi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon terlalu banyak menuntut dan tidak mau tinggal di Cibinong, kemudian merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan informasi dari Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pergi ke Cibinong untuk memenuhi panggilan kerja,

Halaman 12 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Pemohon tinggal di Jakarta namun Pemohon masih tetap pulang ke Medan untuk menjumpai Termohon dan memberikan uang belanja kepada Termohon kecuali bulat Maret April 2018 hal tersebut saksi ketahui karena saksi sendiri yang mentransper uang belanja tersebut kepada Termohon sebanyak 2 kali.
- Bahwa sejak Juni 2017 lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, Pemohon tinggal di Jakarta, sedangkan Termohon tinggal di Medan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 orang anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Dosen di Jakarta, namun berapa gajinya saksi kurang tahu
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah atau belum pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, **Termohon** telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171050303790009, tanggal 22 Juni 2013 atas nama ... yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat dan diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.1;
- 1.2 Fotokopi Bukti Struk Gaji periode bulan Agustus 2018 atas nama ..., yang telah dikeluarkan oleh LP3I Group yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.2;
- 1.3 Fotokopi Surat Keterangan Manager Personalia LP3I Group atas nama ..., tanggal 26 September 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor oleh LP3I Group yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.3;

- 1.4 Fotokopi surat keterangan alamat rumah atas nama ..., tanggal 24 September 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Nusa Jaya Agung (NJA) yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.4;

## **2. Bukti saksi**

2.1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Ayah Kandung Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2013 yang lalu, di rumah saksi, di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian di rumah kontrakan di Tanjung Balai dan terakhir di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai dan sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sejak tahun 2014 Pemohon tinggal di Jakarta karena disana tempat Pemohon mengajar sebagai dosen, saat itu Termohon mau ikut ke Jakarta, tapi Pemohon mengatakan sabar dulu nanti ada waktunya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon meninggalkan Termohon, bahkan pada saat saksi mengkonfirmasikanya kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak memberikan alasannya, sedangkan Termohon tidak tahu alasan Pemohon tidak membawa Termohon ikut serta dengan Pemohon;
- Bahwa meskipun Pemohon tinggal di Jakarta namun Pemohon masih tetap datang ke Medan untuk menjumpai Termohon dan terakhir

*Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2017 bersama ibunya dari Mesir berkunjung ke tempat kediaman Termohon.

- Bahwa sejak lima bulan yang lalu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa lagi dan Pemohon pun tidak lagi mengirimkan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi pada saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Pemohon memberikan nafkah antara sebesar Rp.3.500.000,- hingga Rp.5.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pengajar di Sekolah di Jakarta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai Pengajar;
- Bahwa setahu Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak.

## 2.2 Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2013 yang lalu, di rumah orangtua saksi, di Kecamatan Sei Lelan;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai dan sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sejak tahun 2014 Pemohon tinggal di Jakarta karena disana tempat Pemohon mengajar sebagai dosen, saat itu Termohon mau ikut ke Jakarta, tapi Pemohon mengatakan sabar dulu nanti ada waktunya, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah dibawa ke Jakarta;
- Bahwa meskipun Pemohon tinggal di Jakarta namun Pemohon masih tetap datang ke Medan untuk menjumpai Termohon dan terakhir

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2017 bersama ibunya dari Mesir berkunjung ke tempat kediaman Termohon.

- Bahwa sejak lima bulan yang lalu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa lagi dan Pemohon pun tidak lagi mengirimkan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi, menurut cerita Termohon kepada saksi pada saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Pemohon senantiasa memberikan nafkah belanja kebutuhan rumah tangga kepada Termohon antara sebesar Rp.3.500.000,- hingga Rp.5.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak diasuh oleh Termohon dalam kondisi sehat dan terurus;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pengajar di Sekolah di Jakarta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai Pengajar;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban Rekonvensinya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang intinya keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon dan memohon agar gugatan Rekonvensinya dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Mirdiah Harianja, M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 5 Juni 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi. disebabkan Termohon Konvensi terlalu banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon Konvensi dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan diluar kemampuan Pemohon Konvensi, akibatnya Termohon Konvensi berusaha mendeportasi Pemohon Konvensi supaya tidak tinggal di Indonesia. puncak dari pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak Maret 2018 sampai dengan sekarang sudah berlalu 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang akhirnya berpisah rumah sejak Maret 2018 sampai dengan sekarang, namun penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa menurut versi Termohon Konvensi penyebab pertengkaran karena Pemohon Konvensi tidak membolehkan Termohon Konvensi ikut tinggal di Cibinong dan karena Termohon Konvensi menanda tangani surat EP0 (Exit Permit Only), akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak Maret 2018 sampai dengan sekarang, Pemohon Konvensi tinggal di Cibinong, sedangkan Termohon Konvensi tinggal di kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon Konvensi yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3. berupa foto copy Daftar gaji atas nama Pemohon Konvensi untuk Januari dan Februari 2018 telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa besaran gaji Pemohon Konvensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sebagai Dosen Tetap Bahasa Inggris di LP3I ( lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia ) menerima gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi adalah orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya ( vide Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu patut di dengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi masing – masing bernama Saksi I dan saksi II menjelaskan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diketahui para saksi berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, oleh karena keterangan berdasarkan informasi berarti keterangan sepanjang pertengkaran tergolong kepada kesaksian *testimonium de auditu*, maka Majelis berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran tidak memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tentang pertengkaran tidak memenuhi syarat materil kesaksian, akan tetapi keterangan saksi tentang pisah rumah akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui dan melihat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Maret 2018 lalu sampai dengan sekarang, Pemohon Konvensi tinggal di Cibinong Bogor, sedangkan Termohon Konvensi tinggal di kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi menjelaskan berdasarkan kepada apa yang dilihat dan diketahui langsung para saksi tentang pisah rumah sejak Maret 2018 lalu sampai dengan sekarang lebih 6 bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tentang pisah rumah telah memenuhi syarat materil kesaksian ( vide Pasal 308 R.Bg ).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 4 alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan dalam berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto copy KPT atas nama Mohammad Aliardo teman Pemohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Mohammad Aliardo adalah penduduk DKI Jakarta, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1 tersebut

Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa Mohammad Aliardo penduduk DKI Jakarta merupakan teman Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat T.1 tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Struk Gaji periode bulan Agustus 2018 atas nama Mohammad Aliardo, yang telah dikeluarkan oleh LP3I Group, bukti T.3 berupa Surat Keterangan Manager Personalia LP3I Group atas nama Mohammad Aliardo dan bahwa bukti T.4 berupa surat keterangan alamat rumah atas nama Mohammad Aliardo, tanggal 24 September 2018, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ketiga alat bukti tersebut memenuhi syarat formal alat bukti surat, akan tetapi karena ketiga alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II yang berasal dari keluarga dan Tetangga Termohon Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi bernama saksi I dan saksi II merupakan ayah kandung dan adek Kandung Termohon Konvensi dan tetangga memberikan keterangan tentang pisah rumah berdasarkan penglihatan langsung sejak 6 bulan lalu sampai dengan sekarang dan selanjutnya keluargapun menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan jawaban

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, dalam kasus ini keterangan saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Termohon Konvensi baik dari surat maupun saksi, tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih rukun damai sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang baik, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak mampu membuktikan rumah tangganya masih rukun, dengan demikian tuntutan Termohon Konvensi supaya rumah tangganya tetap dipertahankan sudah sepatutnya ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Maret 2018 sampai dengan sekarang. Pemohon Konvensi tinggal di Cibinong Bogor, sedangkan Termohon Konvensi tinggal di kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang intinya menyatakan bahwa "fakta pisah rumah menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tinggal di Cibinong Bogor, sementara Termohon

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tinggal di kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, ketidak sepakatan tentang tempat tinggal jelas bertentangan dengan aturan hukum khususnya Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 81 ayat (3) "Kompilasi Hukum Islam" (Vide Yurisprudensi MA Nomor 725 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Maret 2018 sampai dengan sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena pisah rumah tersebut telah dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana disebut dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tentang nafkah lampau, tentang akibat cerai berupa nafkah iddah, Pakaian (*kiswah*) mut'ah, hak asuh anak dan biaya nafkah anak dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Tangtang Nafkah masa lalu ( Madhiyah )

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan yaitu bulan Maret 2018 sampai dengan April 2018 dengan tuntutan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan x 2 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui tidak memberikan nafkah lampau tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara tegas belum memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara tegas tidak memberikan nafkah maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya selama 2 bulan lamanya, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan , yang besaran nafkah lampau tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah masa lampu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan, Tergugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya mengatakan tidak mau memberikan karena telah memberikan nafkah setiap bulan namun Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikannya, Majelis Hakim menilai penghasilan Tergugat Rekonvensi (vide P.2 dan P.3) kemudian selama masih hidup bersama biasanya Tergugat Rekonvensi memberikan kebutuhan hidup sehari-hari 3,5 juta sampai 5 juta perbulan, dalam hal ini Majelis berpendapat akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ( Vide Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal ... huruf C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) maka Majelis menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi berdasarkan azas kemampuan, keadilan dan standar umum untuk uang makan bagi satu orang sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan, dikali 2 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah)

## 2. Tentang hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa :

### 2.1 Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Dosen tetap didua tempat mempunyai Penghasilan tetap, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengatakan akan memberikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan gaji Tergugat Rekonvensi berdasarkan P.2 dan P.3 hanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan maka tuntutan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Majelis menilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi (P.2 dan P.3) sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya sanggup sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah), Majelis Hakim menilai sudah memenuhi standar umum / kepatutan untuk uang *iddah*, oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang berapa besaran nafkah *iddah* Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan, keadilan dan standar umum;

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang jumlah besarnya nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi. maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan besar nominal uang nafkah selama masa *iddah* tersebut berdasarkan azas kemampuan dan standar umum untuk uang makan bagi satu orang sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah)

## **2.2 Tentang Pakaian (*kiswah*)**

Menimbang, bahwa uang *kiswah* (Pakaian) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000.- adalah tuntutan dalam kewajaran secara umum, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.-dipandang sudah patut untuk biaya uang *kiswah* (Pakaian)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang jumlah besarnya *kiswah* Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, memperhatikan Al-Quran Surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 6 **أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدَكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَ ...** {Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu}

Maka Majelis Hakim menetapkan besar nominal uang *kiswah* berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah)

## **2.3. Tentang *Mut'ah* (kenang-kenangan)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* sejumlah Rp.25.000.000,-( dua puluh lima juta rupiah ) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengatakan hanya sanggup sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi) dan telah terjadi *Tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Penggugat Rekonvensi) selama 4 tahun lebih lamanya dan

Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mendampingi suami baik dalam suka maupun duka, maka sudah sewajarnya Tergugat rekonsvansi memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada mantan isterinya, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Al-Qur'an Surat ke 2 [Al Baqoroh] ayat 241 sebagai berikut :

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

*Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu **mut'ah** secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).* Dan juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III Bab Mut'ah Thalaq

halaman 94 sebagai berikut: **لكل مطلقه متعة** {bagi setiap isteri yang ditalak ada *mut'ahnya*}

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya *mut'ah* Penggugat Rekonsvansi, kemudian yang dituntut tersebut diluar kewajaran bila dilihat dari kesanggupan Tergugat Rekonsvansi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besarnya *mut'ah* yang layak dan pantas berdasarkan kepatutan dan keadilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah masa lampau, nafkah iddah. Kiswah, dan Mut'ah Penggugat Rekonsvansi sudah ditetapkan menjadi kewajiban Tergugat Rekonsvansi, maka Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk menyerahkan, nafkah masa lampau, nafkah iddah, Kiswah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi.

### 3. Tentang Hak Hadanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut supaya ditetapkan ditetapkan menjadi pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang bernama..., laki-laki, Lahir Tanggal 08 September 2014, dengan alasan anak tersebut masih kecil ,membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dalam kondisi sehat dan terurus dan sudah merasa nyaman tinggal bersama Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengatakan keberatan berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi dengan alasan anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran maka anak tersebut mempunyai dua kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Mesir sehingga tidak bisa diberlakukan undang-undang yang ada di Indonesia maupun Undang-undang yang ada di Mesir, maka yang berlaku adalah hukum perdata Internasional ( HPI) sesuai dengan Konvensi Denhag tahun 1902 dan tahun 1966 hak asuh anak secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, maka wajar bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya warga negara Mesir.

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa benar anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda, namun untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda tersebut anak wajib didaftarkan oleh orangtua sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia manusia No. 22 tahun 2012, kenyataannya anak yang bernama ..., umur 4 tahun belum pernah didaftarkan untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda, hal ini dapat dibuktikan tidak ada “ Affidavit” yaitu surat keterangan bahwa anak kewarganegaraan ganda yang dikeluarkan Imigrasi, kemudian tidak ada KITAS ( kartu izin tinggal terbatas) atas nama anak ..., dengan demikian anak tersebut adalah warga negara indonesia yang tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku yang ada di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia poin ( 4 ) Warga Negara Indonesia adalah anak yang dari perkawinan yang sah antara ayah WNA ( Warga Negara Asing) dan ibu WNI ( Warga Negara Indonesia ) dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan campuran yang lahir di Indonesia secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Indonesia.

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang- undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2012 Jo UU No. 35 tahun 2014 Pasal 29 ayat (3) menegaskan dalam hal terjadi perceraian sebagaimana di maksud dalam ayat (2) sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah Indonesia berkewajiban mengurus status berkewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah warga negara Indonesia, yang tentu berlaku baginya ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah mempunyai 1 orang anak yang bernama ..., laki-laki, Lahir Tanggal 08 September 2014, dengan demikian secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz, sedangkan anak yang belum mumayyiz ( belum berumur 12 tahun ) hak pengasuhannya diprioritaskan kepada ibu kandungnya (Penggugat Konvensi)

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah*.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah* yang dihubungkan dengan umur anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara yuridis belum dikategorikan *mumayyiz* sedangkan anak yang belum *Mumayyiz* menurut hukum hak pengasuhannya lebih diprioritaskan kepada ibunya sesuai dengan penegasan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “ Apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang berbunyi “dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak kehilangan hak *hadhonah* bahkan lebih diprioritaskan karena anak tersebut belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ..., laki-laki, lahir tanggal 08 September 2014.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtunya tanpa diskriminasi baik dari Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya maupun dari Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya, supaya tidak mengganggu tumbuh dan kembang anak, mental dan jiwa tidak terganggu dengan adanya perceraian orangtuanya incasu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya, Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anak – anaknya ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 ) maka untuk itu Penggugat Konvensi diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat Konvensi tidak boleh menghalang - halangi Tergugat Konvensi, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat selaku orangtua sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **3. Tentang nafkah dan biaya pendidikan anak**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak bernama Souliman Mostafa Nabil Abdelmohsen pada masa yang akan datang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa dengan alasan banyak kebutuhan anak, sementara Tergugat Rekonvensi mengatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) perbulan, dengan alasan gaji Tergugat Rekonvensi hanya 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besaran nafkah anak, maka Majelis menilai nafkah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dapat mendekati standar kebutuhan minimal bagi satu orang anak, dengan memperhatikan Pasal ... huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman ALLAH SWT. dalam Surat ke 65 (Ath-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهُ.**

*Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya.  
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ...;*

Maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang layak dan patut bagi anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi bernama Souliman Mostafa Nabil Abdelmohsen minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena nilai mata uang mengalami fluktuasi setiap tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu disesuaikan setiap tahun dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah anak sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka dalam putusan perkara ini dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima selebihnya.

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya,

**Mengingat:** 1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f, Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

2. Segala peraturan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (...) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (...) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah )
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat-akibat talak berupa :
  - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah)
  - 3.2 Kiswah (pakaian) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah )
  - 3.3 Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah)
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ..., lahir tanggal 08 September 2014.
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 diatas, setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 ,3 dan 5 di atas;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menbebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Mawardi Lingga, M.A dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**  
Hakim Anggota

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

dto.

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Panitera Pengganti

dto.

**Miharza, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |    |           |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses      | Rp | 50.000,00 |

Halaman 34 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya panggilan	Rp220.000	,00
3.	RedaksiRp	5000	,00
4.	MeteraiRp	<u>6.000</u>	,00
Jumlah		Rp556.000,-	
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)